



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa perkara permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Dr. HARMIN RAMBA, SE., MM, bertempat tinggal di Desa Sambeani RT/RW 001/002 Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TRI UTAMI SINAR DANI, S.H** adalah Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum TUSD & REKAN yang beralamat beralamat di Jl. Saranani, No. 345, Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 072/SKK-TUSD/2024 tanggal 8 Juli 2024. Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan Register Nomor 118/HK/LGS/SK/PDT/VII/2024/PN Unh pada tanggal 9 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 8 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 9 Juli 2024 dalam Register Perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Unh, telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Unaaha perubahan untuk menambah Nama Pemohon yang bernama **HARMIN** menjadi **Dr. HARMIN RAMBA, SE.,MM** dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Unh



1. Bahwa Pemohon ingin menambah atau memperbaiki Nama Pemohon yang bernama **HARMIN** menjadi **Dr. HARMIN RAMBA, SE.,MM.**
2. Bahwa penambahan Nama tersebut Pemohon lakukan untuk menyesuaikan Nama dari orang tua (Ayah) Pemohon.
3. Bahwa karena kesalahan penulisan administrasi Pemohon ingin menyesuaikan Nama sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga (KK) dan menyesuaikan berkas-berkas data kepemilikan Pemohon.
4. Bahwa Nama **HARMIN** atau **Dr. HARMIN RAMBA, SE.,MM.** adalah Orang yang sama.
5. Bahwa Pemohon mengajukan Perubahan Penambahan Nama dengan tujuan tertib Administrasi.

Berdasarkan Alasan-alasan diatas maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa Permohonan Pemohon dan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan Perubahan Nama Pemohon di Akta Lahir, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari **HARMIN** menjadi **Dr. HARMIN RAMBA, SE.,MM.**
3. Menetapkan bahwa **HARMIN** atau **Dr. HARMIN RAMBA, SE.,MM.** adalah Orang yang sama.
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Negeri Unaaha Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dengan diwakili kuasanya, Kuasa Pemohon menyatakan ada perubahan dalam surat permohonan sebagai berikut

- Ditambahkan posita angka 6, sebagai berikut:

“Bahwa Pemohon ingin menetapkan nama Harmin di Ijazah adalah orang yang sama di SK Kepegawaian Pemohon.”

- Pada Petitum angka 2 dihilangkan kata “Akta Lahir”, sehingga berbunyi:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menetapkan Perubahan Nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu keluarga (KK) dari HARMIN menjadi Dr. HARMIN RAMBA, SE.,MM”;

Menimbang bahwa Kuasa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7471102309640001, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7471101504080106 atas nama Kepala Keluarga Dr. HARMIN RAMBA, SE., MM, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor : 001235 atas nama HARMIN, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor : 23 OB ob 0075817, atas nama HARMIN, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor 23 OC oi 0009852, atas nama HARMIN, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sarjana (S1) Nomor 1717/PT.42/2/S1/1990, atas nama HARMIN, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Magister Manajemen (S2) Nomor : 72631-J04-P/185-21-2-2001, atas nama HARMIN, S.E, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Doktor (S3) Nomor : 161236-LIN4-P/18699-09-3-2015, atas nama HARMIN, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Nota Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Kenaikan Pangkat PNS, atas nama HARMIN RAMBA, SE., MM, yang selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : SK.823.3/71/BKD/2005 tanggal 28 Februari 2005, atas nama HARMIN RAMBA, SE., MM, yang selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya di persidangan kecuali bukti surat P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi, maka bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Kuasa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Junaid, S.Hut, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yakni Pemohon adalah Kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Pemohon yang mengajukan permohonan untuk penetapan kesamaan nama pada ijazah KTP, KK dan SK Kepegawaian yaitu Dr. Harmin Ramba, S.E., M.M;
- Bahwa nama lahir Pemohon yang Saksi ketahui adalah Harmin, namun Pemohon ingin menambahkan nama ayah kandung Pemohon di belakang namanya yakni Ramba;
- Bahwa Pemohon lahir di Kendari pada tanggal 23 September 1964;
- Bahwa kami ada 9 bersaudara antara lain ; Abdul Halid, Bahrin, Yamin, Siti Sadiana, Harmin yakni Pemohon, M. Syarif, Kasdianti, Siti Sarna dan Saksi sendiri Junaid;
- Bahwa nama Orangtua Pemohon yakni Ramba (Ayah) dan Hapipah (Ibu);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat KTP ataupun Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon di masyarakat lebih dikenal dengan nama Harmin Ramba;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon ingin menyamakan antara nama di ijazah sekolah dengan nama di SK kepegawaian Bupati Konawe, KK dan KTP Pemohon,

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Unh



sehingga nantinya tidak bermasalah dalam pengurusan administrasi ketika Pemohon akan pensiun;

- Bahwa pengurusan pensiun akan susah apabila ada perbedaan nama di dokumen ijazah dengan SK Kepegawaian;

- Bahwa tidak ada tujuan lain selain untuk pengurusan pensiun;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan SK Kepegawaian Pemohon diterbitkan;

- Bahwa Pemohon akan pensiun pada bulan September tahun 2024;

- Bahwa Harmin dan Harmin Ramba adalah orang yang sama;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang berkeberatan atas penambahan nama Pemohon;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk tertib administrasi;

2. Tahsan Tosepu, S.Sos, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yakni Pemohon pernah bekerja sama menjadi mitra usaha;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Pemohon yang mengajukan permohonan untuk menyamakan namanya di Dokumen Ijazahnya dengan yang ada pada SK Kepegawaian Bupati Konawe KK dan KTP Pemohon;

- Bahwa Saksi pernah melihat SK Kepegawaian Pemohon dan dokumen lainnya milik Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama pada akta lahir Pemohon;

- Bahwa yang Saksi ketahui nama Pemohon di KTP dan KK adalah Harmin Ramba;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Unh



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Dokumen Ijazah Pemohon tetapi Saksi pernah dihubungi oleh Pemohon dan diceritakan bahwa ada perbedaan nama di dokumen ijazah dan SK Kepegawaiannya;

- Bahwa Yang Saksi ketahui memang sudah ketentuan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bahwa nama di SK Kepegawaian harus sama dengan dokumen – dokumen lainnya seperti ijazah sekolah, KTP dan lain – lain;

- Bahwa tujuan Pemohon untuk administrasi kepegawaian;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan Pemohon;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk tertib administrasi;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi didepan persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum dipertimbangkan tentang materi permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Unaaha untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa permohonan perubahan penggantian nama merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) dan juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa mengenai permohonan dari Pemohon secara hukum haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Unh



tinggal dan dikaitkan dengan peraturan Perundang-Undangan yaitu Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor :7471102309640001 disebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sambeani RT/RW 001/002 Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Sambeani RT/RW 001/002 Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara secara hukum masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Unaaha untuk memeriksa serta menetapkannya sehingga mengenai maksud dan tujuan dari Pemohon sebagaimana surat permohonannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti yang sah berupa bukti surat yang telah diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10 serta 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi **Junaid, S.Hut** dan **Tahsan Tosepu, S.Sos** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, saksi-saksi, dan keterangan Kuasa Pemohon, serta dengan memperhatikan segala hal yang terjadi selama persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Kendari, tanggal lahir 23 September 1964;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sambeani RT/RW 001/002 Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan kesamaan nama pada ijazah KTP, KK dan SK Kepegawaian yaitu Dr. Harmin Ramba, SE., MM;
- Bahwa nama lahir Pemohon adalah Harmin, namun Pemohon ingin menambahkan nama ayah kandung Pemohon di belakang namanya

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Ramba yang mana di masyarakat Pemohon telah dikenal dengan nama Harmin Ramba;

- Bahwa nama Orangtua Pemohon yakni Ramba (Ayah) dan Hapipah (Ibu);

- Bahwa Pemohon ingin menyamakan antara nama di ijazah sekolah dengan nama di SK kepegawaian Bupati Konawe, KK dan KTP Pemohon, sehingga nantinya tidak bermasalah dalam pengurusan administrasi ketika Pemohon akan pensiun;

- Bahwa Harmin dan Harmin Ramba adalah orang yang sama;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang berkeberatan atas penambahan nama Pemohon;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk tertib administrasi;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 “Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya” baru dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petium lainnya dalam permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 2 “Menetapkan Perubahan Nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari HARMIN menjadi Dr. HARMIN RAMBA, SE.,MM” dalam permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan penambahan nama pada nama Pemohon pada seluruh dokumen Pemohon saat ini, yaitu HARMIN menjadi Dr. HARMIN RAMBA, SE.,MM;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Junaid, S.Hut dan Saksi Tahsan Tosepu, S.Sos, dibawah sumpah yang menyatakan pada pokoknya bahwa Pemohon lahir di Kendari, tanggal lahir 23 September 1964, yang mana nama Orangtua Pemohon yakni Ramba (Ayah) dan Hapipah (Ibu) dan Pemohon merupakan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 bersaudara antara lain; Abdul Halid, Bahrun, Yamin, Siti Sadiana, Harmin yakni Pemohon, M. Syarif, Kasdianti, Siti Sarna dan Saksi Junaid;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Junaid, S.Hut dan Saksi Tahsan Tosepu, S.Sos dibawah sumpah yang menyatakan pada pokoknya bahwa nama lahir Pemohon adalah Harmin, namun Pemohon menambahkan nama ayah kandung Pemohon di belakang namanya yakni Ramba yang mana di masyarakat Pemohon telah dikenal dengan nama Harmin Ramba dan untuk keseragaman dalam dokumen Pemohon yaitu ditambahkan gelar pendidikan yang telah ditempuh oleh Pemohon (*vide* bukti surat P-5,P-6, P-7, dan P-8) sehingga menjadi Dr. Harmin Ramba, SE., MM. Hal tersebut bukan merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan maupun ketertiban masyarakat serta tidak ada yang keberatan dengan penambahan data kependudukan tersebut. Pemohon mengajukan permohonan dengan tujuan agar mempermudah dalam pengurusan dana pensiun Pemohon dan mewujudkan tertib administrasi;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati bahwa terhadap dokumen Pemohon dalam bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor :7471102309640001 dan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7471101504080106 atas nama Kepala Keluarga Dr. HARMIN RAMBA, SE., MM, nama Pemohon telah tertulis Dr. HARMIN RAMBA, SE., MM;

Menimbang bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan tanggal 20 Juni 2024 dengan nama Dr. HARMIN RAMBA, SE., MM dimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang baru tersebut telah sesuai dengan apa yang dimintakan oleh Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan penetapan penambahan nama dengan tujuan agar ditetapkan mengenai penambahan nama Pemohon tersebut melalui Penetapan Pengadilan dan untuk tertib administrasi kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 “Menetapkan bahwa **HARMIN** atau **Dr. HARMIN RAMBA, SE.,MM.** adalah Orang yang sama” dalam permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan petitum angka 2 (dua), yang mana Permohonan Pemohon bertujuan agar mempermudah dalam pengurusan dana pensiun Pemohon dan mewujudkan tertib administrasi, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa Harmin dengan Dr. Harmin Ramba, SE., MM adalah satu orang yang sama;

Menimbang bahwa maka oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Pemohon “Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon”, oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri, sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan Perubahan Nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari **HARMIN** menjadi **Dr. HARMIN RAMBA, SE.,MM;**
3. Menetapkan bahwa **HARMIN** atau **Dr. HARMIN RAMBA, SE.,MM.** adalah orang yang sama.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Rabu, 24 Juli 2024 oleh kami Zulnia Pratiwi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sri Wahyuni, S, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Sri Wahyuni, S, S.H.

Zulnia Pratiwi, S.H

Perincian Biaya:

-	PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
-	PNBP Pendaftaran Kuasa	Rp 10.000,00
-	Biaya ATK	Rp 75.000,00
-	Biaya Panggilan	Rp 10.000,00
-	Meterai	Rp 10.000,00
-	<u>Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
-	Jumlah	Rp 145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)